



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR

Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor : 112, Makassar
Tlp/Fax : (0411) 4665140, HP : 082193089696

Laman : www.bhp.makassar.kemerkumham.go.id Pos-el: bhp.ujungpandang@kemerkumham.go.id

Nomor : W.23.AHU.AHU.1.PR.03- 1/2025

10 Januari 2025

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu Berkas)

Hal : Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sul Sel

Up. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Di_

Makassar

Memenuhi surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Nomor: W.23-PR.03-167 tanggal 5 Desember 2024 hal pada Pokok Surat, maka bersama ini kami kirimkan laporan yang dimaksud sebagaimana terlampir. Demikian kami kirimkan, sebagai bahan pertanggungjawaban dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Oryza

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANWIL SULAWESI SELATAN
BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2024



Alamat :

Jalan. A P Pettarani 112,
Telp : (0411) 435 281
Fax : (0411) 435 219

BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR



Laman:
bhpmakassar.kemenkumham.go.id
Pos-el:
bhpmakassar@gmail.com

Kata Pengantar

PAGE I

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini disajikan untuk memberi gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar.

Di masa mendatang Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan good governance di lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada umumnya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.



Makassar, 31 Desember 2024
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Oryza

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu wujud pemerintahan yang bersih yaitu bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan wujud pemerintahan yang berwibawa adalah pemerintahan yang akuntabel/ bertanggungjawab. Akuntabilitas suatu organisasi/instansi Pemerintah terlihat melalui adanya Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan secara periodik (akhir tahun) yang menjelaskan hasil-hasil capaian kinerja. Harapan dari kinerja yang berhasil adalah ketika sasaran/target dan tujuan organisasi dapat dicapai dengan sistem penyelenggaraan negara yang berorientasi pada hasil yaitu dapat dirasakan kemanfaatannya pada masyarakat dan bekerja secara efektif dengan menekan kebocoran dan kesia-siaan dalam pengelolaan kekayaan negara. Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen Bangsa Indonesia.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran untuk mewujudkan misi dan visi yang hendak dicapai. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan guna menilai sejauh mana kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar dalam pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas.

Dengan demikian penyusunan laporan memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut, dimana Balai Harta Peninggalan Makassar merupakan salah satu bagian dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, maka Balai Harta Peninggalan Makassar melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan Sasaran Terwujudnya Layanan.

Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum di wilayah dan Program Dukungan Manajemen dengan sasaran Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien Output sebagai berikut:

1. Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum di wilayah
2. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP

Dari sasaran tersebut, terdapat indikator-indikator yang akan dicapai antara lain:

- Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum;
- Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP
- Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan

Sasaran peningkatan kualitas administrasi yang tepat waktu dan akuntabel diukur melalui indikator kinerja. Sasaran terselenggaranya Administrasi Hukum Umum di Wilayah diukur melalui indikator kinerja, antara lain :

Dari sasaran Penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum target 90% di Tahun 2024 dapat terealisasi mencapai **110.57%** dan Indikator Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP target **100%** dalam 6 bulan terealisasi 100 % dan Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan target 3.1 Indeks di tahun 2024 realisasi **3.60** Indeks

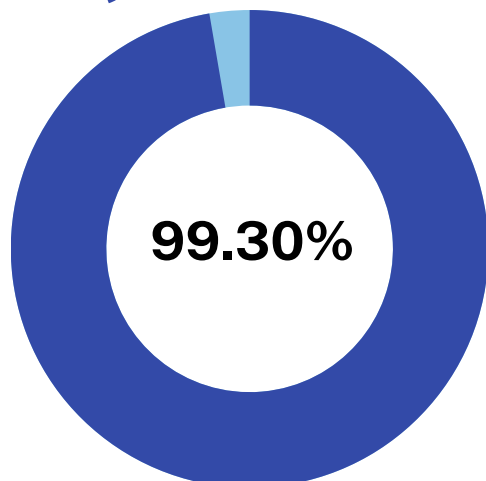
Secara umum capaian kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar telah tercapai sesuai target sehingga dapat dikatakan kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar sesuai sasaran dan target yang diharapkan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran Balai Harta Peninggalan Makassar di Tahun 2024 sebesar **Rp. 6,752,485,156,-** mencapai rata-rata **99.30%** dari total anggaran sebesar **Rp 6,800,240,000,-** Dari indikator-indikator tersebut, ada indikator kinerja (kegiatan) yang tercapai maksimal dan ada juga yang belum tercapai secara maksimal. Belum tercapainya indikator tersebut secara maksimal disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya untuk dilakukan tindak lanjut yang konkrit dan segera khususnya terkait dengan lembaga/instansi dan organisasi diluar lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar dan Unit Eselon II dan Unit Eselon I;
2. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan;
3. Perlu dilakukan pemetaan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yg lebih matang.

Untuk itu BHP Makassar akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian penyampaian laporan akuntabilitas kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.

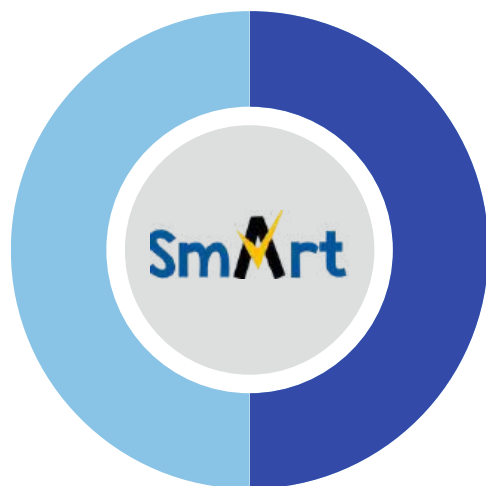
KINERJA KEUANGAN



Pagu Anggaran : Rp. 6.800.240.000,-
 Realisasi : Rp. 6.752.485.156,-
 Sisa Anggaran : Rp. 47,754,844,-



NILAI SMART



Tahun 2023 **SANGAT BAIK** **99.92%**

Tahun 2024 **SANGAT BAIK** **98.66%**

NILAI IKPA



Tahun 2023 **97.91%**

Tahun 2024 **97.32%**

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	I
IKTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
c. Maksud dan Tujuan	13
d. Aspek Strategis	13
e. Isu Strategis	13
f. Sistematika Laporan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
a. Rencana Strategis	16
b. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
a. Capaian Kinerja	20
b. Realisasi Anggaran	32
c. Capaian Kinerja Anggaran	33
d. Capaian Kinerja Lainnya	34
BAB IV PENUTUP	35
a. Kesimpulan	35
b. Saran	35
LAMPIRAN	36





BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Harta Peninggalan (BHP) dibentuk pada 1 Oktober 1624 berkedudukan di Jakarta dan berfungsi untuk mewakili kepentingan para ahli waris dari pegawai Vereende Ootindische Compagnie (VOC) yang bekerja di Indonesia atau Hindia Belanda pada masa tersebut. Pendirian BHP meluas ke beberapa daerah mengikuti kemajuan teritorial yang diperoleh oleh VOC.

Sampai dengan tahun 1920-an terdapat pembetulan, pemindahan, dan pembubaran BHP beserta kantor perwakilan yang menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan pada saat itu. Melalui Keputusan Kerajaan Belanda No. 60 tanggal 04 Juli 1921 (LN 1921 No.489) menyebutkan bahwa dalam wilayah hukum dari tiap-tiap Pengadilan Tinggi (Raas Van Jutitie) di bentuk sebuah BHP yang tempat kedudukannya/wilayah kerja ditentukan oleh Gubernur Jenderal. Raad van Jutitie/RvJ adalah pengadilan tingkat kedua/banding bagi orang eropa, Peter Mahmud Marzuki dalam buku an Introduction to Indonesia Law menjelaskan bahwa RvJ didirikan di Jakarta, Surabaya, Semarang, Padang, Medan, dan Makassar (Ujung Pandang).

No	Pengadilan Tinggi/RvJ	Wilayah Yurisdiksi
1.	RvJ Jakarta	Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Palembang, Jambi, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat
2.	RvJ Surabaya	Jawa Timur, dan Madura, Bali, Lombok, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur
3.	RvJ Semarang	Jawa Tengah
4.	RvJ Padang	Sumatera Barat, Tapanuli, dan Bengkulu
5.	RvJ Medan	Sumatera Timur, Aceh dan Riau
6.	RvJ Makassar (Ujung Pandang)	Sulawesi, Timor dan Maluku

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 32 Tanggal 27 Januari 1926 (LN 1926 No. 41) ditetapkan bahwa BHP terdapat di Jakarta, Surabaya, Semarang, Padang, Ujung Pandang, dan Medan serta memiliki wilayah kerja yang sama dengan Raad Van Justitie sesuai tempat kedudukan BHP. Selain itu pada tahun 1926 BHP di Bandung, Yogyakarta, dan Malang dibubarkan sesuai dengan Keputusan Gubemur Jenderal Hindia Belanda No. 73 tanggal 26 Maret 1926 (LN 1926 No. 127).

Sesuai Keputusan Gubemur Jenderal Hindia Belanda No. 5 tanggal 19 Januari 1934 (LN 1934 No. 28) BHP Padang dibubarkan dan pelaksanaan tugas serta fungsinya diserahkan kepada BHP Surabaya. Namun pada tahun 1955 BHP Padang dimunculkan kembali beserta perwakilannya berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman No. 2272/D.H.P.2 tanggal 20 September 1955. Penetapan tersebut juga menetapkan wilayah kerja dan perwakilan BHP yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pembagian Wilayah Kerja dan Perwakilan BHP Tahun 1955

No	Pengadilan Tinggi/RvJ	Wilayah Yurisdiksi
1.	RvJ Jakarta	Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Palembang, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat
2.	RvJ Surabaya	Jawa Timur, dan Madura, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur
3.	RvJ Semarang	Jawa Tengah dan Yogyakarta
4.	RvJ Padang	Sumatera Barat, Sibolga, Tapanuli, Nias dan Bengkulu dan Jambi
5.	RvJ Medan	Sumatera Utara (kecuali Sibolga, Tapanuli, Nias), Aceh, Riau dan Kepulauan Riau
6.	RvJ Makassar (Ujung Pandang)	Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara (termasuk Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa), Irian Barat

Pada tahun 1964 terbit Keputusan Menteri Kehakiman (Kepmenkeh) No. J.A. 10/11/24 tanggal 12 Oktober 1964 yang memutuskan bahwa BHP Makassar dan perwakilannya dihapuskan serta pelaksanaan tugas dan fungsi, kepegawaian, dan administrasi dari BHP Makassar dan perwakilannya diserahkan pada Pengadilan Negeri (PN) sesuai domisili kantor masing-masing. Namun tahun 1976, BHP Makassar dibentuk kembali beserta perwakilannya sesuai dengan Kepmenkeh No. Y.S. 4/9/1 tanggal 23 Agustus 1976.

BHP ditetapkan menjadi lima yaitu di Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Medan berdasarkan Kepmenkeh No. M.OI.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP. Selain itu disebutkan bahwa BHP merupakan unit pelaksana penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman. BHP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktorat Perdata. BHP menyampaikan laporan kepada Dirjen Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktorat Perdata dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Tata Kerja BHP menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal, satuan organisasi dibawah Departemen Kehakiman atau Direktorat Jenderal, dan instansi eksternal.

Seiring perkembangan dan perubahan sistem Hukum di Indonesia, tahun 1987 semua Perwakilan BHP di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai Kepmenkeh No. M.06 PR.07.01 Tahun 1987 dan semua tugas teknis di Perwakilan dikembalikan/diserahkan kepada BHP yang membawahnya. Saat ini hanya ada lima BHP di Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar, dan masing-masing meliputi wilayah kerja di daerah tingkat 1 dan tingkat II.

Peraturan yang mengatur mengenai BHP adalah peraturan perundang-undangan mengenai hukum keluarga yang termuat dalam Buku 1 KUH Perdata (KUHP/BW), ketentuan-ketentuan tentang pendirian maupun instruksi BHP, peraturan rumah tangga atau peraturan jabatan, peraturan keuangan untuk mengatur pelaksanaan pengurusan terhadap segala uang yang berada dalam pengurusan BHP dan peraturan peraturan lainnya

Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan di ubah kembali melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut, BHP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dimana Kepala BHP secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Pada Ditjen AHU pengawasan pelaksanaan tugas BHP berada di bawah Direktorat Perdata yang salah satu tugasnya adalah penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan tugas BHP serta menerima pendaftaran Kurator dan Pengurus serat penyiapan penerbitan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, Penetapan tersebut juga menetapkan wilayah kerja BHP dilindungan Kementerian Hukum dan HAM yaitu sebagai berikut:

No	Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nanggroe Aceh darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi bengkulu, provinsi Riau, dan provinsi Kepulauan Riau
2.	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	Jakarta	Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Jambi, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Kalimantan Barat
3.	Jawa Tengah	Semarang	Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Jawa Timur	Surabaya	Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara
5.	Sulawesi Selatan	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

B. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Balai Harta Peninggalan Makassar merupakan Unit Pelaksanan Teknis yang secara struktural berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, namun dalam pelaksanaan kegiatan tehnis berkoordinasi langsung ke Unit Eselon I, yaitu Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor : M.06-PR.07.01 Tahun 1987, sampai saat ini ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu: Balai Harta Peninggalan Medan, Balai Harta Peninggalan Jakarta, Balai Harta Peninggalan Semarang, Balai Harta Peninggalan Surabaya dan Balai Harta Peninggalan Makasar.

Balai Harta Peninggalan Makassar mempunyai wilayah kerja meliputi 13 (tiga belas) propinsi, antara lain: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

1. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, memuat Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai berikut:

Pasal 2 : Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampuan, Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan Yang Tidak Ada Kuasanya dan lain lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan yang termuat dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, dapat dikemukakan bahwa Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan lebih terperinci adalah sebagai berikut :

- Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara (pasal 366 K.U.H.Perdata, pasal 359 ayat terakhir K.U.H.Perdata).
- Pengampu Pengawas dalam Pengampuan dan Pengampu Anak Dalam Kandungan (pasal 348, 449 K. U. H. Perdata).
- Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum (pasal 937 dan 942 K.U.H.Perdata).
- Pengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (pasal 1126 s/d pasal 1130 K.U.H.Perdata jo. pasal 64 s/d pasal 69 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- Mewakili dan Mengurus harta kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (pasal 463 K.U.H.Perdata jo. pasal 61 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- Kurator dalam Kepailitan (pasal 70 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

- Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara (pasal 366 K.U.H.Perdata, pasal 359 ayat terakhir K.U.H.Perdata).
- Pengampu Pengawas dalam Pengampuan dan Pengampu Anak Dalam Kandungan (pasal 348, 449 K. U. H. Perdata).
- Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum (pasal 937 dan 942 K.U.H.Perdata).
- Pengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (pasal 1126 s/d pasal 1130 K.U.H.Perdata jo. pasal 64 s/d pasal 69 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- Mewakili dan Mengurus harta kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (pasal 463 K.U.H.Perdata jo. pasal 61 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- Kurator dalam Kepailitan (pasal 70 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk Golongan Keturunan Timur Asing (ayat 1 pasal 14 dari Instruksi Voor de Gouvernements Landmeters dalam Stbl. 1916 No. 517, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
- Selaku Penampung Dana/Penyimpan Dana, apabila Pengirim dan Penerima tidak diketemukan/tidak diketahui (Pasal 37 ayat 3 Undang- undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana).
- Selaku Penampung Dana/Penyimpan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, apabila Tenaga Kerja tidak diketahui dan tidak membuat wasiat. (Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

2. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah uraian tugas masing-masing dari unsur pada Susunan Organisasi yang ada pada Balai Harta Peninggalan Makassar: Susunan organisasi BHP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Seksi Harta Peninggalan Wilayah I;
- d. Seksi Harta Peninggalan Wilayah II;
- e. Seksi Harta Peninggalan Wilayah III; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan

Struktur Organisasi BHP Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

→ Bagan Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan Makassar



→ Susunan Organisasi Balai Harta Peninggalan Makassar



ORYZA, S.H., M.H.
KEPALA BHP MAKASSAR

Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan tugas teknis/non teknis sesuai peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di bidang Balai Harta Peninggalan



SITTI JUSNIAH, S.E., M.H.
KEPALA SUB BAGIAN UMUM

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, dan barang milik negara





ANDI MALIKA, S.H.,M.SI.

KASI HARTA PENINGGALAN WIL.I

Melakukan penyiapan bahan penyelesaian perwalian, pengampunan, afwezigheid, onbeheerde nalatenschap, pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup, pembuatan SKHW, kurator dalam pengurusan, pemberesan, dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan, penyelesaian penatausahaan UPK sesuai wilayah kerja yang ditetapkan oleh Kepala BHP



SANTI KYAI, S.H.,M.H.

KASI HARTA PENINGGALAN WIL.II

Melakukan penyiapan bahan penyelesaian perwalian, pengampunan, afwezigheid, onbeheerde nalatenschap, pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup, pembuatan SKHW, kurator dalam pengurusan, pemberesan, dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan, penyelesaian penatausahaan UPK sesuai wilayah kerja yang ditetapkan oleh Kepala BHP



MUHAMMAD IBNU QAYYI,M, S.H.,M.H.

KASI HARTA PENINGGALAN WIL.III

Melakukan penyiapan bahan penyelesaian perwalian, pengampunan, afwezigheid, onbeheerde nalatenschap, pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup, pembuatan SKHW, kurator dalam pengurusan, pemberesan, dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan, penyelesaian penatausahaan UPK sesuai wilayah kerja yang ditetapkan oleh Kepala BHP

SDM BHP Makassar



Sumber daya manusia menjadi elemen yang berperan penting dalam pencapaian kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar. Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, Balai Harta Peninggalan Makassar berkomitmen untuk selalu menyediakan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat.

Balai Harta Peninggalan Makassar berkomitmen untuk menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang lebih profesional, bermoral, bersih, bertanggungjawab dan beretika, yang meliputi :

- Kesesuaian antara jumlah dan komposisi pegawai dengan kebutuhan masing masing organisasi, sehingga setiap pegawai mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab;
- Kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dengan syarat jabatan;
- Tersusunnya program pendidikan dan pelatihan pegawai untuk mendukung peningkatan kompetensi jabatan dan sumber daya manusia yang potensial;
- Tersedianya pelayanan bidang kepegawaian yang tepat, cepat, akurat dan sarat manfaat;
- Terciptanya iklim kerja yang dinamis dengan semangat kebersamaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

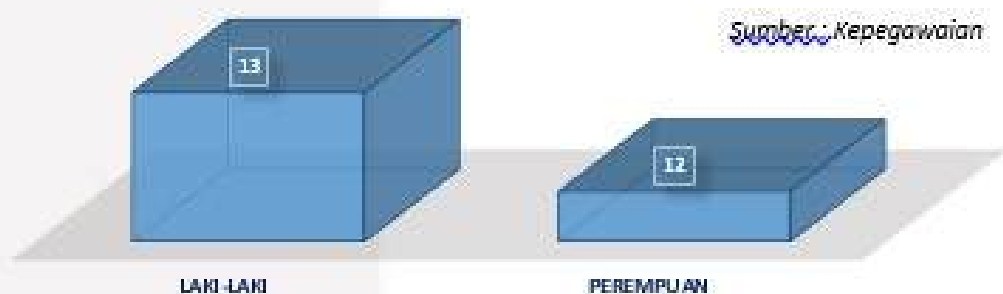
Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 25 orang pegawai dan 7 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan formasi 1 orang Kepala Kantor (Eselon III), 4 orang Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (Eselon IV), dan 7 orang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan dan 13 Jabatan Fungsional Umum .

Berikut adalah komposisi Aparatur Sipil Negara Balai Harta Peninggalan Makassar pada tahun 2024 :

➤ Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki - Laki	13
2.	Perempuan	12

JENIS KELAMIN



➤ Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah
1.	25 s.d 35 Tahun	9
2.	36 s.d 45 Tahun	6
3.	46 s.d 55 Tahun	6
4.	≥ 55 tahun	4

UMUR



Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SLTA	2
2.	D3	2
3.	Sarjana Ekonomi	3
4.	Sarjana Akuntansi	1
5.	Sarjana Hukum	7
6.	Sarjana Kesehatan Masyarakat	1
7.	Magister Hukum	7
8.	Magister Sains	1
9.	Doktor	1

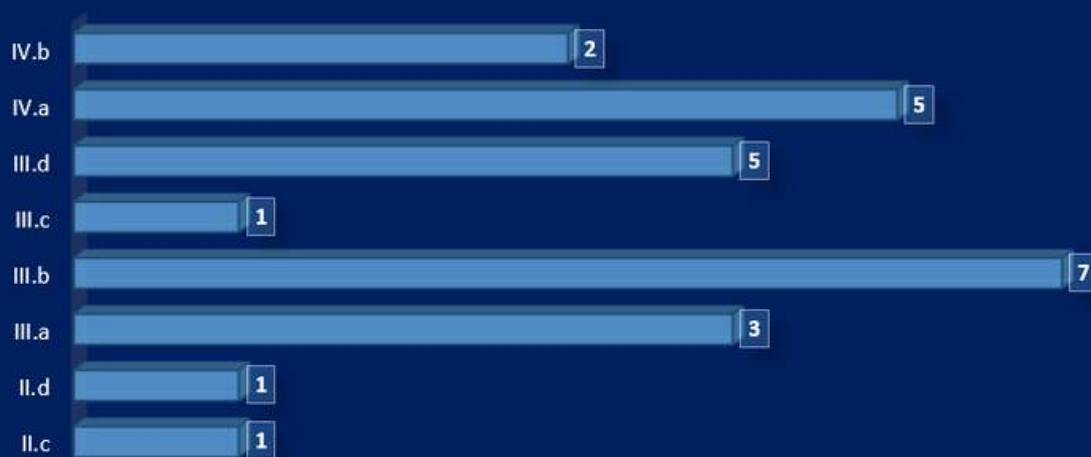


Sumber : Kepegawaian

Berdasarkan Kepangkatan

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	Pengatur	II.c	1
2.	Pengatur TK.I	II.d	1
3.	Penata Muda	III.a	3
4.	Penata Muda TK.I	III.b	7
5.	Penata	III.c	1
6.	Penata TK.I	III.d	5
7.	Pembina	IV.a	5
8.	Pembina TK.I	IV.b	2

KEPANGKATAN

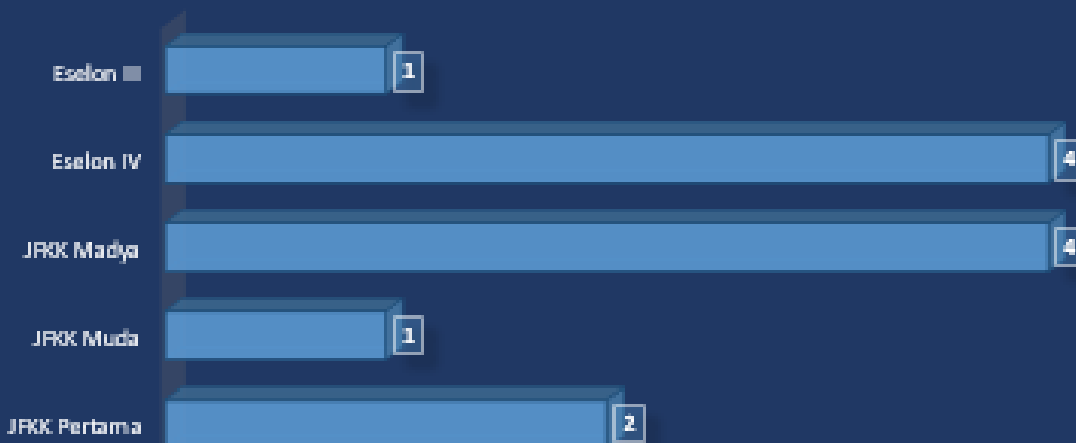


Sumber : Kepegawaian

→ Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	1
2.	Eselon IV	4
3.	Kurator Keperdataan Ahli Madya	4
4.	Kurator Keperdataan Ahli Muda	1
5.	Kurator Keperdataan Ahli Pertama	2

JABATAN



Sumber : Kepegawaian

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Tahun 2023 ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Selain itu LKjIP ini disusun dengan tujuan :

- Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar.
- Memberikan informasi target dan capaian kinerja pada Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar.
- Sebagai saran pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar.
- Sebagai umpan balik dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Balai Harta Peninggalan Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis yang secara struktural berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, namun dalam pelaksanaan kegiatan teknis berkoordinasi langsung ke Unit Eselon I, yaitu Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Balai Harta Peninggalan Makassar mempunyai wilayah kerja meliputi 13 (tiga belas) provinsi, antara lain: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Balai Harta Peninggalan melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampunan, Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan Yang Tidak Ada Kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melaksanakan Pembukuasaan Pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Isu Strategis

Berbagai permasalahan terkait dengan isu-isu strategis Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar terus menerus dilakukan perbaikan guna mendapatkan solusi dan penanganan melalui berbagai kegiatan yang direncanakan dan dialokasikan anggarannya, antara lain :

NO	ISU STRATEGIS/KENDALA YANG DIHADAPI
1.	Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait yang berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penegakan hukum bagi masyarakat, karena ketidaktahuan instansi terkait mengenai eksistensi dan peran BHP
2.	Kurangnya Pemahaman Masyarakat terkait tusi Balai Harta Peninggalan
3.	Masih kurangnya pegawai dan Pemahaman pelaksana di bagian pelaporan keuangan,Kepegawaian dan Umum
4.	Pengelolaan Arsip masih dalam proses pembenahan dan belum maksimal, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang cara pengarsipan sesuai standar yang berlaku dan kurangnya SDM dalam pengelolaan arsip

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut;

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitandengan Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan Tahun 2024 Balai Harta Peninggalan Makassar

IKTISAR EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan Selama Tahun 2024 Balai Harta Peninggalan Makassar

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

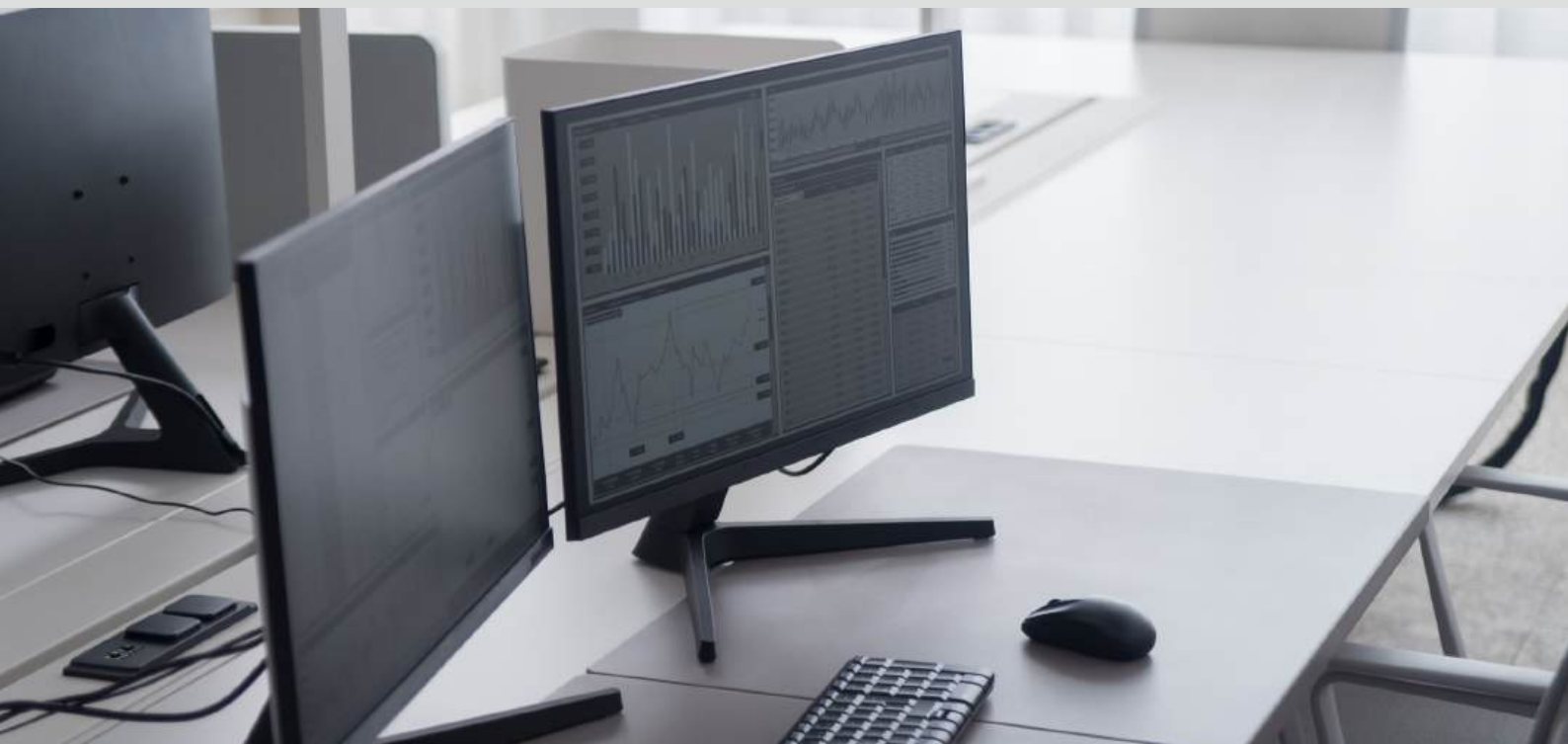
2. Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;





BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
- Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
- Terlindunginya hak asasi manusia;
- Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNI/WNA yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur serta menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
- Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

4. Tata Nilai dan Sasaran Strategis

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja yang masih relevan sampai saat ini. Tata nilai mengacu pada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan sekaligus mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya dan berkelas dunia. Tata nilai yang digunakan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai salah satu UPT Kementerian Hukum dan HAM adalah "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, merupakan sikap yang mengacu pada kemampuan bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugas, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi sehingga mampu menjadi problem solver serta aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, merupakan sikap bertanggung jawab atas kinerja yang berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, merupakan suatu bentuk interaksi yang menghasilkan keseimbangan yang harmonis sehingga menghasilkan sesuatu yang optimum. Sinergi membutuhkan kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas sehingga terbangun hubungan kerjasama yang produktif dan kemitraan yang
- **Transparan**, merupakan sikap keterbukaan dalam mengelola kegiatan, sehingga setiap orang bebas memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, seperti kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, merupakan usaha menghasilkan produk baru dengan mendayagunakan pemikiran dan kemampuan imajinasi yang mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaruan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BHP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dimana Kepala BHP secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, serta kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sehingga sasaran strategis Balai Harta Peninggalan Makassar mengikut pada sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, yaitu:

- Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan;
- Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
- Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan publik;
- Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI; 6.
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM; serta
- Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Selain itu, Balai Harta Peninggalan Makassar merupakan bagian integral dari rencana strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

- Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum;
- Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Harta Peninggalan Makassar
- Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai harta Peninggalan Makassar;

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Balai Harta Peninggalan Makassar yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Balai Harta Peninggalan Makassar dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja Tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024:

KEPALA BALAI HARTA PENINGGALAN DENGAN KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM SULWESI SELATAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	90 %
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP 2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	100% 3.1 Indeks

Kegiatan		Anggaran	
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum		Rp.	3.018.848.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)		Rp.	3.018.848.000,-
Program Dukungan Manajemen		Rp.	3.781.392.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP		Rp.	3.781.392.000,-
TOTAL		Rp.	6.800.240.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar merupakan Satuan Kerjadi bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang secara teknis terkait langsung dengan Direktorat Administrasi Hukum Umum. dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor BHP Makassar yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi merupakan indikator tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Pengukuran capaian kinerja Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2024, maka diperoleh data capaian kinerja Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar dengan perincian sebagai berikut:

I. Terwujudnya Layananan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum

Indikatornya:

Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum

Kegiatan layanan Balai Harta Peninggalan Makassar mencakup seluruh kegiatan pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara Tehnis berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Kegiatan ini bertujuan agar pelayanan prima kepada masyarakat dapat lebih maksimal. Pelaksanaan kegiatan teknis pada Tahun 2024 dinilai cukup baik, dengan dilaksanakannya tahapan tugas fungsi teknis.

Kegiatan ini didasarkan pada banyaknya Penetapan/Putusan/Kutipan yang dikirimkan ke Balai Harta Peninggalan Makassar dan menjadi syarat dalam pengurusan tiap Fungsi kepada masyarakat. Instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini diantaranya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga, Badan Pertanahan Nasional, serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun pelaksanaan Tugas Fungsi yang dilaksanakan Balai Harta Peninggalan Makassar yaitu pengurusan Pendaftaran Wasiat Umum/Pembukaan Wasiat Tertutup, Perwalian (selaku Wali Pengawas), Pengampunan (selaku Wali Pengawas), Onbeheerde, Pailit, Afwezigheid, dan Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris bagi WNI keturunan Timur Asing. Sedangkan untuk 2 (dua) Tusi tambahan yang sudah memiliki dasar kuat melibatkan Balai Harta Peninggalan selaku pengelolanya, yaitu selaku Penampung Dana/Penyimpan Dana, apabila Pengirim dan Penerima tidak ditemukan/tidak diketahui dan selaku Penampung Dana/Penyimpan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, apabila Tenaga Kerja tidak diketahui dan tidak membuat wasiat, sudah ada yang dilakukan namun belum sempurna dalam proses pendataan, karena masih menunggu Petunjuk Pelaksanaan dan tindak lanjut dari lembaga terkait.

Perhitungan target kinerja yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini berbeda-beda sesuai dengan sub kegiatan yang dilaksanakan. Namun, dapat dipastikan bahwa target perencanaan didasarkan pada RKAKL-DIPA awal tahun 2024, sedangkan realisasi dilihat dari banyaknya pelaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan capaian didapatkan dari rata-rata capaian yang dihasilkan dari seluruh sub kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Hukum tersebut.

Adapun capaian realisasi terhadap Indikator Kinerja Program Ke-1 adalah sebagai berikut :

a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1

Tabel layanan BHP Makassar

No	Layanan	Pemohon	Realisasi	
			Selesai	Proses
1	Perwalian	96	96	-
2	Pengampuan	5	5	-
3	Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat Tertutup	11	11	-
4	Harta Tak Hadir	-	-	-
5	Harta Tak Terurus	-	-	-
6	Kepailitan	2	-	2
7	Surat Keterangan Hak Waris	16	16	-
		130	128	2

Grafik layanan BHP Makassar



Tabel Jenis layanan BHP Makassar

No	Layanan	JML Pemohon	Realisasi		Ket	
			Selesai	Proses		
1	Layanan Perwalian dan Pengampuan					
	a	Layanan Berita Acara Penyempahan Wali	60	60	-	
	b	Salinan Surat Berita Acara Penyempahan Wali	95	95	-	
	c	Surat Keterangan Persetujuan Wali / Pengampu untuk Menjual Harta Peninggalan Kekayaan	3	3	-	
	d	Salinan Surat Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan / Harta persekutuan, Harta Kekayaan	96	96	-	
	e	Layanan Pengampu Anak yang Masih Dalam Kandungan				
	f	Layanan Pengurus atas Diri Pribadi dan Harta Kekayaan Anak-Anak Masih Belum Dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali				
	g	Layanan Mewakili Kepentingan Anak-Anak Belum Dewasa Dalam Hal Adanya Pertentangan dengan Kepentingan Wali				
	h	Layanan Mengurus Harta Kekayaan Anak-Anak Belum Dewasa Dalam Hal Pengurusan itu Dicabut oleh wali mereka				
	i	Layanan Pengampuan	5	5		
2	Layanan Pendaftaran Surat Wasiat dan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHW)					
	a	Pendaftaran Akta Wasiat	11	11	-	
	b	Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris	15	15	-	
	c	Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia				
	d	Salinan Surat Berita Acara Penghadapan	91	91	-	
3	Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir (Afwezigheid)					
4	Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Peninggalan Tak Terurus (Onbeheerde Nateschap)					
5	Layanan Kepailitan		2	-	2	
6	Layanan BPJS Tenaga Kerja					
7	Penerimaan Transfer Dana dari Bank					
Total			379	377	2	
Realisasi (%)			99.47			
Capaian (%)			110.52			

Rumus Pengukuran Kinerja

Rumus Pengukuran Kinerja

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Permohonan Layanan BHP yang diselesaikan (378)}}{\text{Jumlah Permohonan (380)}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 99.47$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi (99.47)}}{\text{Target (90)}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 110.52$$

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	90 %	99.47%	110,52 %



b. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Tahun 2024 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023;

Tabel ; Perbandingan Target dan Realisasi SK1 dan IKK1 Tahun 2023 - 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum diwilayah yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	2023	86%	100%	116,27
		2024	90%	99.47%	110,52

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa target indikator Pemenuhan Layanan Balai harta Peninggalan yang berkepastian hukum sesuai dengan standar meningkat dari 86% menjadi 90%. Adapun realisasi indikator di tahun 2024 adalah 110.52%

c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kantor Balai Harta peninggalan Makassar Tahun 2020-2024

Dalam dokumen Rencana Strategis Balai Harta Peninggalan Makassar tahun 2020-2024 diperoleh data bahwa target jangka menengah pada indikator persentase pemenuhan Layanan balai harta peninggalan yang berkepastian hukum sesuai dengan standar yaitu 90% sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 110.52% sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 target jangka menengah pada dokumen Renstra telah tercapai

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Belum ada standar nasional tentang layanan balai harta peninggalan yang berkepastian hukum sehingga belum bisa diperbandingkan.

e. Analisa Faktor Keberhasilan

Pencapaian Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum sesuai dengan standar mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan ada beberapa faktor penunjang diantaranya:

1. Telah diselenggarakan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan PTA dan PT Papua Barat serta BHP Makassar dan lembaga peradilan di bawah PTA dan PT Papua Barat.

1. Telah diselenggarakan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan PTA dan PT Papua Barat serta BHP Makassar dan lembaga peradilan di bawah PTA dan PT Papua Barat.
2. Telah adanya Perjanjian Kerjasama antara Balai Harta Peninggalan Makassar dengan Pengadilan Agama se Papua Barat ; PA Manokwari, PA Sorong, PA Fakfak dan PA Kaimana.
3. Balai Harta Peninggalan Makassar melaksanakan kegiatan Diseminasi dan penandatanganan Kesepahaman Bersama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama BHP Makassar dengan seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Papua Barat serta instruksi Ketua Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukum PT Papua Barat.
4. Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama antara Balai Harta Peninggalan Makassar dengan Pengadilan Agama se Papua Barat, telah dicantumkan salah satu layanan Balai Harta Peninggalan di Amar Putusan Penetapan Pengadilan Agama.

II. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP

Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM Aparatur. Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Road map Reformasi Birokrasi adalah panduan dalam melaksanakan rencana kerja tahunan atau rencana aksi reformasi birokrasi serta mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kemnetrian Hukum dan HAM. Reformasi Birokrasi General (RB General) adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Pelaksanaan RB General pada Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar tahun 2024 telah dilaksanakan dengan kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek dan pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan reformasi birokrasi melalui aplikasi e-RB.

Adapun capaian realisasi terhadap Indikator Kinerja Program Ke-2 adalah sebagai berikut:



Rumus Pengukuran Kinerja

%Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan BHP

Ket:

A: Rencana Aksi RB

B: Total Rencana Aksi

$$= \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100\% = 100$$

Dengan hasil persentase tersebut, dapat diperoleh realisasi persentase persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Makassar selama tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% atau dengan capaian sebesar 100% dengan perhitungan capaian sebagai berikut :

Rumus Pengukuran Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	100%	100%

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar pada tahun 2024 telah tercapai.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya;

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	2023	-	-	-
		2024	100%	100%	100%

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 tidak terdapat indicator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Harta Peninggalan Makassar sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2024.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan standar nasional

Belum ada standar nasional tentang Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Harta Peninggalan sehingga belum bisa diperbandingkan.

c. Perbandingan capaian tahun 2024 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Renstra

Dalam dokumen Rencana Strategis Balai Harta Peninggalan Makassar tahun 2021-2024 tidak terdapat indicator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Harta Peninggalan sehingga tidak dapat dihitung apakah target jangka menengah dalam dokumen Renstra telah tercapai atau tidak.

d. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 dilakukan beberapa penyesuaian pada area Reformasi Birokrasi menjadi 6 (enam) area perubahan yaitu penerapan Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Adapun hal lain yang membuat keberhasilan pada indikator ini yaitu :

1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran Balai Harta Peninggalan Makassar dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu.

Dokumen rencana kerja dan anggaran Balai Harta Peninggalan Makassar disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024. Rencana kerja pun telah dilaksanakan sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan di awal tahun. Dokumen ini telah dilaporkan secara akuntabel dan tepat waktu melalui aplikasi e Performance Kemenkumham, e-Monev Bappenas, dan SMART DJA. Dokumen ini juga telah dilaporkan secara langsung melalui email dalam bentuk Laporan Bulanan dan Laporan Target Capaian.

2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan

Dokumen pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan kerumahtanggaan berupa laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan Makassar. Dokumen ini telah tersusun dengan baik berdasarkan aplikasi e BMN, SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) yang mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN. Selanjutnya, pengisian aplikasi ini dilaksanakan secara rutin dan diawasi langsung oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan sebagai bentuk pertanggungjawaban UPT di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai BHP Makassar

BHP Makassar selalu berupaya untuk melakukan peningkatan kompetensi pegawainya dengan melakukan permohonan diklat atau mengikuti pegawai dalam diklat terkait kompetensi pegawai BHP Makassar yang dilaksanakan secara daring maupun luring. Pemenuhan data peningkatan kompetensi pegawai pun tetap dilakukan sebagai bahan laporan UPT ke Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai BHP Makassar seperti pelatihan, bimbingan teknis mitigasi bencana dan supervisi hukuman disiplin pegawai, serta kegiatan webinar sosialisasi pengelolaan arsip dan teknologi informasi serta penguatan kehumasan. Kegiatan lain yang dilakukan untuk semua pegawai.

4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Dokumen pelaksanaan anggaran dan Laporan Keuangan merupakan wujud penyajian informasi terkait rincian dan analisis anggaran yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK). Dokumen ini telah dilaporkan setiap bulan secara akuntabel dan tepat waktu pada Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Aktual (SAIBA).

Indikator Kinerja Kegiatan 2 : Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP Terhadap Layanan Kesekretariatan.

Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai aspek pengukuran kualitas layanan Kesekretariatan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

ILK salah satu bentuk capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.

a. Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup BHP Terhadap Layanan Kepuasan

Hasil Indeks Layanan Kesekretariatan Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar Telah dilakukan survey layanan kesekretariatan sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dari Badan Strategi Kementerian Hukum dan HAM (BSK) yang merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan instrumen untuk mengukur capaian kualitas layanan kesekretariatan di Kemenkumham adalah 3.60 Indeks.

Rumus Pengukuran Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3.6}{3.1} \times 100\% = 116.12$$

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP Terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1	3.60	116.12

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya;

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP Terhadap Layanan Kesekretariatan	2023	-	-	-
		2024	3.1	3.60	116.12

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 tidak terdapat indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Harta Peninggalan Makassar terhadap layanan Kesekretariatan sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi kinerja dengan standar nasional

Belum ada standar nasional tentang Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Harta Peninggalan terhadap layanan Kesekretariatan sehingga belum bisa diperbandingkan.

d. Perbandingan capaian tahun 2024 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Renstra

Dalam dokumen Rencana Strategis Balai Harta Peninggalan Makassar tahun 2021-2024 tidak terdapat Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Harta peninggalan terhadap layanan Kesekretariatan sehingga tidak dapat dihitung apakah target jangka menengah dalam dokumen Renstra telah tercapai atau tidak.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan layanan kesekretariatan mencapai target yang direncanakan di awal tahun yakni dengan hasil 3.60 Indeks dalam target yang ditetapkan sebesar 3.1 Indeks , tercapainya target didukung oleh pemahaman responden dalam mengisi survey yang berdasarkan pada kredibilitas/ kemampuan serta akuntabilitas penyelenggara layanan yang memberikan seutuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan demi terciptanya layanan humanis, transparan, dan adaptif serta dapat mengikuti berbagai perkembangan informasi layanan yang terus akan ditingkatkan seiring perjalanan waktu.



Realisasi Anggaran



B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Harta Peninggalan Makassar sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Balai Harta Peninggalan Makassar T.A 2023 Nomor DIPA -013.03.2.408432/2024 tanggal 24 November 2023 sebesar **Rp 6.800.240.000,-** Realisasi tahun 2024 Balai Harta Peninggalan Makassar telah merealisasikan sejumlah **Rp. 6,752,485,156,-** atau sebesar **99.30%**. dapat dilihat pada tabel di bawah:

Pagu dan Realisasi Belanja

Tabel realisasi Anggaran

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1,867,123,000	1,849,617,462	99.06
Belanja Barang	4,285,178,000	4,255,767,694	99.31
Belanja Modal	647,939,000	647,100,000	99.87
Total	6,800,240,000	6,752,485,156	99.30

Sumber: Aplikasi OM-SPAN

Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan

Tabel realisasi per Jenis kegiatan

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 3.018.848.000,-	Rp. 3,014,913,684	99.87
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Rp 3.018.848.000,-	Rp. 3,014,913,684	
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.781.392.000,-	Rp. 3,781,392,000	99.87
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp. 3.781.392.000,-	Rp. 3,737,571,472	
TOTAL	Rp. 6.800.240.000,-	Rp. 6,752,485,156	99.30

Sumber: Aplikasi OM-SPAN

Realisasi Belanja per Sumber Dana

REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA												
NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	1,867,123,000	910,562,000	0	0	0	0	0	0	0	2,777,685,000
		REALISASI	1,849,617,462 (99.06%)	902,054,747 (99.07%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,751,672,209 (99.06%)
		SISA	17,505,538	8,507,253	0	0	0	0	0	0	0	26,012,791
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU	0	3,374,616,000	647,939,000	0	0	0	0	0	0	4,022,555,000
		REALISASI	0.00%	3,353,712,947 (99.38%)	647,100,000 (99.87%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,000,812,947 (99.46%)
		SISA	0	20,903,053	839,000	0	0	0	0	0	0	21,742,053
GRAND TOTAL		PAGU	1,867,123,000	4,285,178,000	647,939,000	0	0	0	0	0	0	6,800,240,000
		REALISASI	1,849,617,462 (99.06%)	4,255,767,694 (99.31%)	647,100,000 (99.87%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	6,752,485,156 (99.30%)
		SISA	17,505,538	29,410,306	839,000	0	0	0	0	0	0	47,754,844

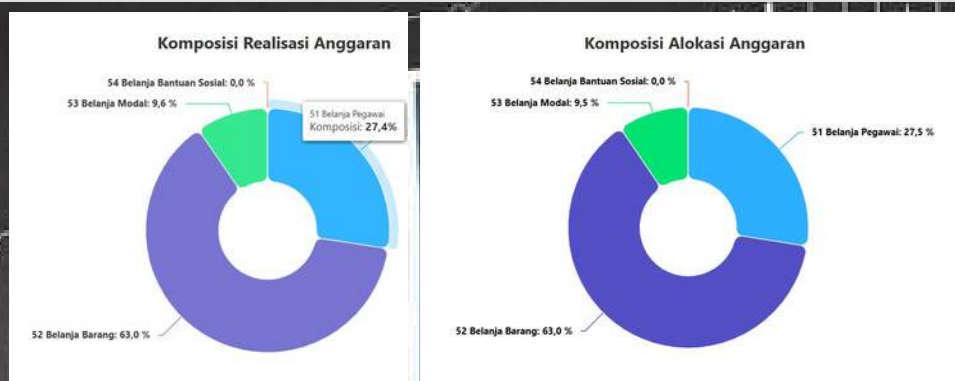
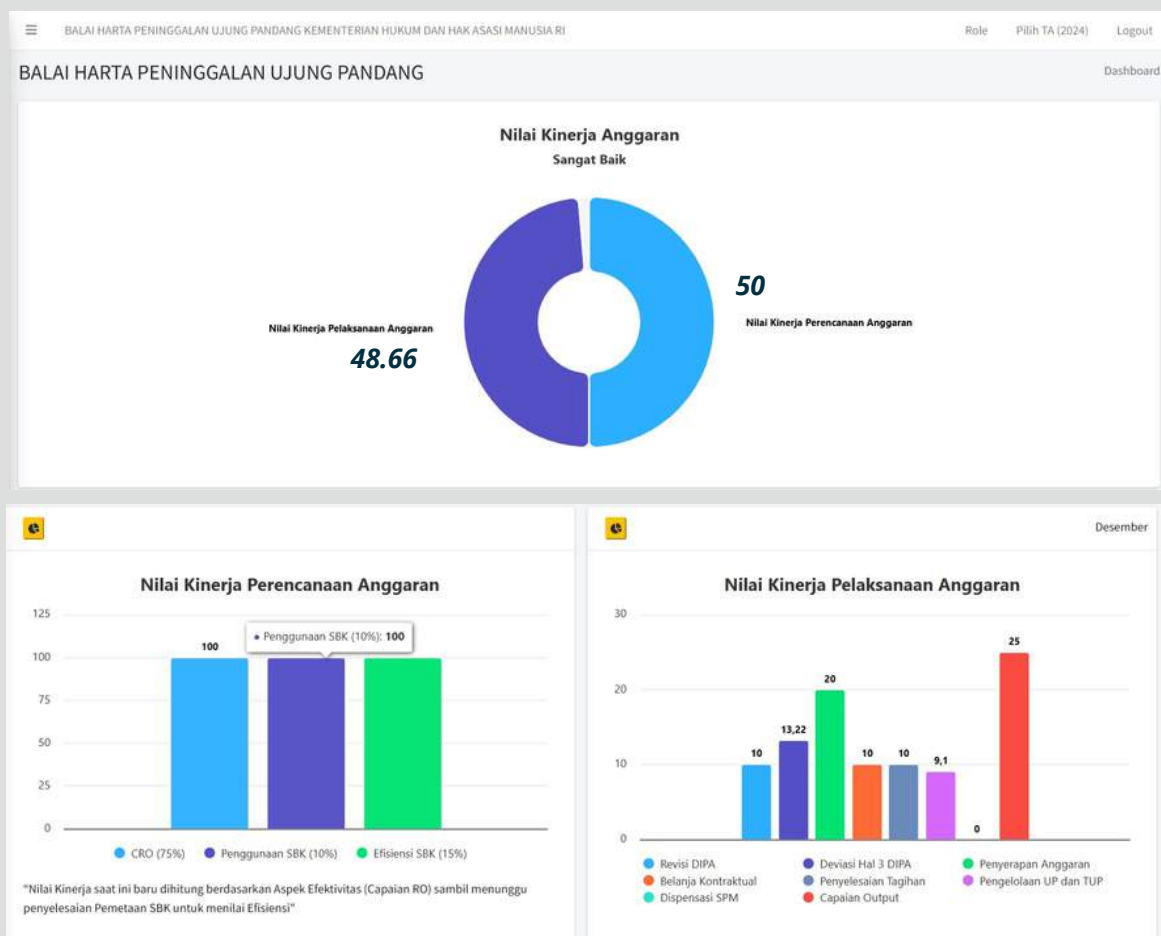
C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA Tahun 2024

Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis website Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>.

Nilai Kinerja Anggaran Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun Anggaran 2024 adalah 98.66 "SANGAT BAIK".

Capture Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- Revisi DIPA, bobot 10%; dengan Nilai 100
- Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%; dengan Nilai 88.15
- Data Kontrak, bobot 10%; dengan Nilai 100
- Penyelesaian Tagihan, bobot 10%; dengan Nilai 100
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%; dengan Nilai 91.01
- Dispensasi SPM, bobot 5%;
- Penyerapan Anggaran, bobot 20%; dengan Nilai 97.75
- Capaian Output, bobot 25%. dengan Nilai 100

Capture Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

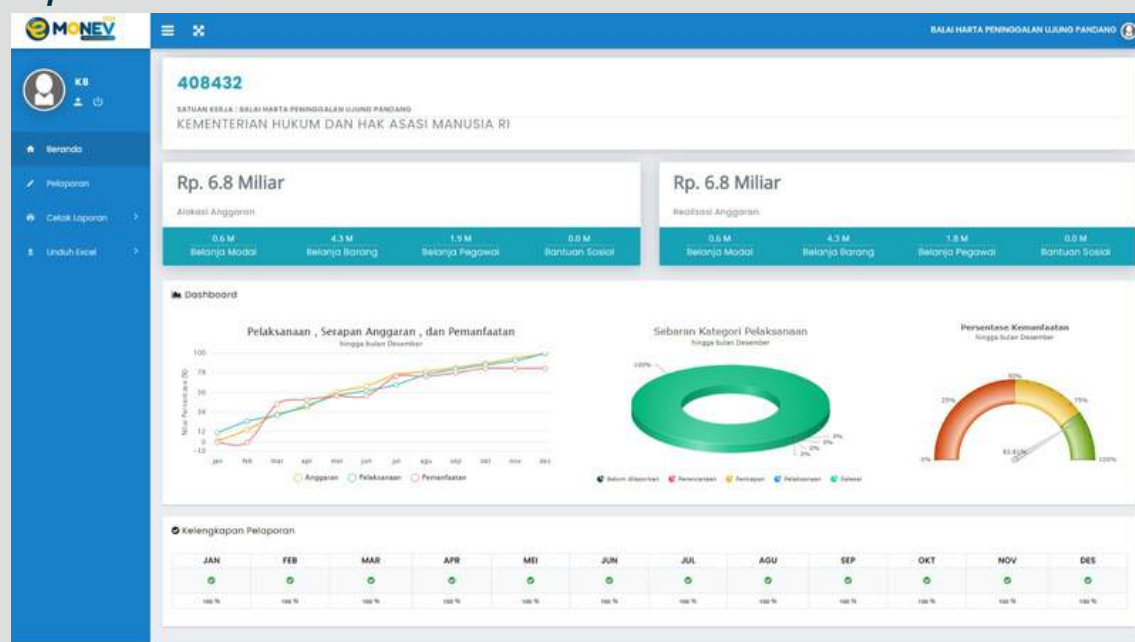
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	136	013	408432	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	Nilai	100.00	88.15	100.00	100.00	100.00	91.01	100.00	97.32	100%	0.00	97.32
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.22	20.00	10.00	10.00	9.10	25.00				
					Nilai Aspek	94.08		97.75				100.00				

2. E-Money BAPPENAS

Aplikasi e-Monev adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga (Renja K/L). Pemantauan dan pelaporan menjadi dua aktivitas berbeda yang saling terkait. Pemantauan merupakan aktivitas mengamati perkembangan pelaksanaan, dimana data hasil pengamatan tersebut dilaporkan melalui aplikasi e-Monev. Data yang telah dilaporkan tersebut digunakan kembali secara berjenjang dalam kerangka pemantauan, pengendalian dan evaluasi. Pemantauan atas Renja-K/L melalui aplikasi e-Monev menjadi penting karena tidak saja berbicara mengenai perkembangan pelaksanaan intervensi pemerintah, namun juga berbicara mengenai akuntabilitas pelaksanaan intervensi pemerintah, serta kontribusi intervensi pemerintah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan aplikasi e-Monev serta data/informasi di dalamnya untuk pemantauan (meta), pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-K/L dan RKP.

Berikut capture e-monev: Aplikasi eMonev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>.

Capture E-Monev Tahun 2024



3. Kegiatan Prioritas Nasional

Untuk Balai Harta Peninggalan Makassar yang berada dalam naungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tidak memiliki skala prioritas nasional.



BAB IV PENUTUP

- Kesimpulan
- Saran
- Lampiran

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Balai Harta Peninggalan Makassar telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran sebagai salah satu instansi pemerintah. LKjIP memuat informasi mengenai capaian kinerja selama kurun waktu Januari – Desember 2024. Penyusunan LKjIP didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Balai Harta Peninggalan Makassar dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 3 indikator kinerja yang harus dipenuhi atau dicapai. Balai Harta Peninggalan Makassar telah memenuhi seluruh target pada 3 indikator kinerja.

terpenuhinya target pada indikator tersebut dikarenakan dari 25 responden hanya 11 responden yang telah melakukan pengisian survey layanan kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kementerian Hukum dan HAM (BSK), dimana hasil survey merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan instrumen untuk mengukur capaian kualitas layanan kesekretariatan di Kemenkumham

B. Saran

1. Pemenuhan target kinerja dapat dilakukan dengan berinovasi pada kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Sehingga lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi mendukung nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif
2. Layanan Balai Harta Peninggalan Makassar diharapkan dapat terus dikerjakan dengan baik dan benar serta ditingkatkan di tahun mendatang.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Balai Harta Peninggalan Makassar merupakan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran tahun 2024. LKjIP ini diharapkan berperan selain sebagai alat kendali, juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance).

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar, LKjIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implemetasi pada masa-masa mendatang.

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA BHP MAKASSAR 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BALAI HARTA PENINGGGALAN MAKASSAR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oryza
Jabatan : Kepala Balai Harta Peninggalan Makassar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Taufiqurrahman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 2 September 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Taufiqurrahman
NIP. 196811181991031001

Pihak Pertama,
Kepala Balai Harta Peninggalan Makassar

Oryza
NIP. 197912012005011001

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA BHP MAKASSAR 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang Diselesaikan	90%
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.018.848.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Rp. 3.018.848.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.781.392.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp. 3.781.392.000,-
TOTAL	Rp. 6.800.240.000,-

Makassar, 2 September 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Taufiqurrahman
NIP. 196811181991031001

Pihak Pertama,
Kepala Balai Harta Peninggalan Makassar



Oryza
NIP. 197912012005011001

Lampiran

Januari



Pencocokan Piutan PT Klanafat di Kantr Pajak Raja Ampat - Papua Barat



Pengambilan Sumpah Wali



PPenandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen bersama pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Lampiran

Januari



DOKUMENTASI AUDIENSI DENGAN DEKAN FH UNHAS (Rabu, 24 Januari 2024)

Lampiran

Januari



DOKUMENTASI AUDIENSI DENGAN TRIBUN TIMUR (Rabu, 31 Januari 2024)



Koordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Palopo (Jumat, 25 Januari 2024)

Lampiran

Februari



Lampiran

Maret



Pengambilan Sumpah Wali di kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah



Pengambilan Sumpah Wali di kantor BHP Makassar



kegiatan Pencanangan pelayanan Publik berbasis HAM

2024/03/25 16:57



kegiatan konsinyasi persiapan implementasi rancangan PP terkait tagg PPNBP

21 Mar 2024 13:39:39
No. 4 Jalan HBR Motik
Gunung Sahari Selatan
Kecamatan Kemayoran
Kota Jakarta Pusat

Lampiran

April



Konsultasi layanan terkait Wasiat



Pengambilan Sumpah SKHW



Konsultasi layanan terkait SKHW

Lampiran

April



Sosialisasi Penguatan TUSI BHP Makassar oleh Dijen AHU



Kunjungan Kadivyanakum Papua Barat



Lampiran

Mei



Wawancara Tim Penilai Intern (TPI) Itjen Kemenkumham terkait penilaian WBK



Kunjungan Tim Keuangan AHU terkait Belanja negara TA 2024

Lampiran

Mei



Diseminasi dan penandatanganan MoU antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama BHP Makassar dengan seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Papua Barat serta instruksi Ketua Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukum PT Papua Barat.

Lampiran

Junji



Rapat terkait Standar kompetensi Jabatan ASN



Kegiatan Kehumasan BHP Makassar



Melaksanakan tindaklanjut SKHW



Kunjungan Ditjen AHU di kantor BHP Makassar



Kunjungan Kadiv Yankum Kanwil Sulawesi Utara



Lampiran

DOKUMENTASI TAHUN 2024

Jul



Rapat Pembahasan TOR 2 Juli 2024



Rapat Pembahasan UPK CV. Anelly Garmment (yg jatuh tempo) -Selasa, 2 Juli 2024-



Rapat Monitoring dan Evaluasi Bidang Administrasi (5 Juli 2024)



Rapat teknis perihal penyusunan rencana kerja Triwulan ketiga, (Senin, 8 Juli 2024)



Rapat Tim Kurator mengenai kepailitan PT Pratama Godean Jaya (Selasa, 9 Juli 2024)



Zoom Meeting Kegiatan Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementeriankumham tahun 2023 (Jumat, 26 Juli 2024)

Lampiran

DOKUMENTASI TAHUN 2024

Juli



Penyempahan Wali



Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan Dan BMN



Tindaklanjuti Layanan Perwalian



Tindaklanjuti Layanan Perwalian



Tindaklanjuti Layanan Perwalian



Tindaklanjuti Layanan Perwalian



Lampiran

DOKUMENTASI TAHUN 2024

Agustus



Meksanakan kegiatan Pengawasan Perwalian tanggal 5 Agustus 2024



Meksanakan kegiatan Pengawasan Perwalian tanggal 6 Agustus 2024



Meksanakan kegiatan Pengawasan Perwalian tanggal 6 Agustus 2024



Meksanakan kegiatan Pengawasan Perwalian tanggal 6 Agustus 2024



Meksanakan kegiatan Pengawasan Pergampuan tanggal 6 Agustus 2024



Meksanakan kegiatan Pengawasan Pergampuan tanggal 7 Agustus 2024



Meksanakan kegiatan Pengawasan Perwalian tanggal 7 Agustus 2024



Meksanakan kegiatan Pengawasan Perwalian tanggal 7 Agustus 2024

Lampiran

DOKUMENTASI TAHUN 2024

September



Melaksanakan kegiatan tindak lanjut Perwalan 18 September 2024



Pembukaan Monev RKT RB B09 Tahun 2024 (Selasa, 10 September 2024)



Rapat Kajian Layanan BHP (Jumat, 27 September 2024)



Rapat Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan III Tahun 2024 (Senin, 30 September 2024)



Sosialisasi Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan Jari BSK via zoom meeting (Kamis, 12 September 2024)



Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Kamis, 26 September 2024)



Zoom Meeting Penyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi RKT RB Triwulan II (B09) Tahun 2024 (Senin, 30 September 2024)



Zoom Meeting Rapat Pembahasan Draft PKS antara Ditjen AHU dengan Sekjen MA (Senin, 30 September 2024)

Lampiran

Oktober

DOKUMENTASI TAHUN 2024



Upacara Sumpah Pemuda ke 79



Upacara Hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024



Kunjungan Direktur TI Ditjen AHU, Bpk Topan Sapuan, S.Sos,SH,M.H.

Lampiran

November

DOKUMENTASI TAHUN 2024



Koordinasi dengan BANK OUB Makassar



Tindak Lanjut perwalian di provinsi Bali

Lampiran

Desember



pelayanan Komunikasi Terhadap Kreditor Konkuren
Terkait pembagian Boedel PT Klanafat (dalam pailit)



Koordinasi Kantor Pelayanan Pajak pratama Sorong
terkait Pembagian Boedel pailit PT Klanafat

Lampiran *Desember*



Melakukan konsultasi dengan Kantor Pajak Pratama Makassar terkait pengakhiran pailit PT.Travel Express



Melaksanakan Tindak lanjut Wasiat



Melaksanakan Tindak lanjut SKHW

Lampiran

Desember

DOKUMENTASI TAHUN 2024



Upacara Hari Ibu



Rapat money Anggaran dan SOP



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANWIL SULAWESI SELATAN
BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2024

CONTACT US



bhpmakassar@gmail.com/bhp.ujungpandang@kemenkumham.go.id



0821 9308 9696



BHP Makassar



@bhpmakassar



@BHP_Makassar1